



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3175055209861001, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sekarang xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x, xx xxxxx xx xxx, Baumata Barat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YERMY PELLOKILA, S.H.,M.H., FRANSISKUS JEFRY SAMUEL, S.H, HIDAYATULLAH.SH Advokat/Penasehat Hukum pada pada Kantor YERMI PELLOKOLA, SH, MH & PARTNER, yang berkantor di BTN KOLHUA BLOK N No 90 RT 014 / RW 005, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Pellokilajimmy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/SK-MH-YFH/PA/V/2024/Kupang tanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 040/SKKH/2024/PA.Kp tanggal 16 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

R. HENDRO, Bin R. SOEKAMTO, NIK 3175052303820013, tempat

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal lahir Jakarta, 23 Maret 1982, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan D4, tempat
kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI
JAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor
69/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 4 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
hari Kamis tanggal 03 Desember 2009, bertepatan dengan 15 Dzulhijjah
1430 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupang Tengah dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 11, 01, XII, 2009 tanggal 03 Desember 2009 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya telah
dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- A
NAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta
17-09-2010, Umur 13 Tahun.
- ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir
Jakarta, 17-10-2012, Umur 11 Tahun
- ANAK KETIGA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bali

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-12-2015, Umur 8 Tahun,

•

ANAK KEEMPAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bogor 20-06-2019, Umur 4 Tahun.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, cek-cok secara terus menerus sejak Tahun 2013, dimana Penggugat mendapat bukti berisikan chat-chat melalui Media Sosial, Tergugat sering sekali berkomunikasi dengan Wanita Idaman lain.

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2014, Tergugat masih saja berkomunikasi dengan Wanita Idaman lain dan Tergugatpun mulai mengikuti kegiatan Spiritual seperti mencari barang Pusaka dan keris-keris yang mana memiliki hal gaib. Akibat dari kegiatan tersebut membuat Tergugat jarang pulang kerumah, sehingga kewajibannya sebagai seorang suami/ kepala keluargapun terkadang tidak dilaksanakan, anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ayahpun jarang didapatkan.

2. Bahwa akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan Tergugat kepada anak-anak, maka pada Tahun 2017 dengan berat hati Penggugat memilih untuk mengundurkan diri/ keluar dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan ingin menjadi istri sekaligus ibu yang lebih baik dan fokus untuk mengurus Rumah tangga, mengurus anak-anak, menjadi wanita yang bertingkah laku sesuai dengan ajaran Agama, berusaha untuk menjalani hidup yang benar dan bermanfaat (sholehah) yang taat pada perintah suami selaku imam dalam rumah tangga.

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, kegiatan spiritual yang dilakukan oleh Tergugat terus berlanjut sampai dengan diawal Tahun 2019, hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat kian renggang dan lebih parahnya lagi ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat diam-diam telah menikah lagi secara Siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal tersebut diakui oleh Tergugat, sejak itu hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan sering terjadi

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek-cok, atau perselisihan secara terus menerus, bahkan Tergugat pernah menyatakan Talak kepada Penggugat.

4. Bahwa setiap kali adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat, dari pihak keluarga Tergugatpun sempat mendamaikan, membujuk, menasehati agar rumah tangga mereka kembali harmonis dan akur, namun hal tersebut selalu saja diingkari oleh Tergugat.

5. Bahwa karena memikirkan tumbuh kembang anak-anak serta rumah tangganya, Penggugat memaksakan untuk tetap bertahan dan memaafkan tingkah laku serta perbuatan Tergugat dengan tujuan agar Tergugat bisa sadar.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu di tahun 2021 sekitar bulan April, Penggugat berdiskusi dengan Tergugat untuk pulang ke kupang, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan Tergugat menyetujuinya sebagai kesepakatan bersama. Bahwa setelah hidup dikupang dan seiring berjalannya waktu, Tergugat mulai membuat ulah sehingga sering terjadinya cek-cok, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh atau menggoda adik ipar, hal tersebut adalah khayalan atau Opini yang di miliki Tergugat, dan sikap Tergugatpun kurang baik dan tidak sopan dengan orang tua Penggugat.

7. Bahwa setelah membuat onar dan cek-cok secara terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak untuk kembali ke Jakarta dan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang Trainer Document Forensic di lembaga keuangan, yang mana para klien sering menggunakan jasa Tergugat untuk memberikan materi pemalsuan document (membedah/memecahkan sebuah kasus dalam hal penyelidikan kasus) serta dibidang jasa Investigasi, yang penghasilan totalnya mencapai puluhan juta serta ratusan juta per setiap kasusnya.

8. Bahwa semenjak Tergugat hidup di Jakarta, tepatnya pada bulan Oktober Tahun 2021, Penggugat mendapat informasi dan bukti bahwa Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan wanita idaman lain, hal tersebut telah dikonfirmasi serta diakui oleh Tergugat, dan seiring berjalannya waktu, anak-anakpun mengetahui kalau Tergugat telah menikah

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga membuat mental, perilaku anak-anak mulai berubah, anak-anak sering murung dan tingkah laku tidak seperti biasanya.

9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anakpun selama hidup di Kupang, terkadang Tergugat mengirimkan uang perbulannya sebesar Rp 1.000.000, dan itupun masih sangat kurang untuk kebutuhan makan-minum sehari hari, kadangkun perbulannya tidak diberikan. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak kurang lebih 1 tahun.

10. Bahwa seiring berjalannya waktu di Tahun 2022 tepatnya saat lebaran, Tergugat berkunjung ke Kupang, tujuannya adalah ingin bertemu Penggugat serta anak-anak. Tergugat ingin Penggugat serta anak-anak pergi ke Jakarta untuk kembali membina rumah tangga. Tergugat sempat mengajak Poligami namun Penggugatpun menolaknya dengan alasan Psikologi anak. Seiring berjalannya waktu Tergugat memutuskan untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat berjanji untuk memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga.

11. Bahwa karena memikirkan mental anak-anak dan pertumbuhannya, Penggugat dengan besar hati memaafkan semua perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat menyetujui mengikuti Tergugat untuk kembali dan tinggal di Jakarta.

12. Bahwa seiring berjalannya waktu ketika Penggugat ingin memulai hidup baru dengan Tergugat serta anak-anaknya, Tergugat masih kembali dengan mengulang kesalahannya dengan cara masih mengoleksi barang-barang gaib seperti keris-keris dan batu-batuan dan lebih parahnya lagi secara terang-terangan masih berkomunikasi dengan wanita-wanita lain.

13. Bahwa saat itulah Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri yang melayani suami dalam hal berhubungan badan, karena sempat Penggugat merasakan sakit ketika diajak berhubungan dengan Tergugat.

14. Bahwa karena sudah muak dan bosan dengan janji manis yang di sampaikan oleh Tergugat, pada bulan Desember Tahun 2023, Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dan memilih tinggal dikontrakan dengan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar menjauhi Tergugat, Penggugatpun mulai acuh tak acuh dengan Tergugat, bahkan telah pisah meja dan ranjang. Penggugat lebih memilih untuk mengurus anak-anak dan menghabiskan waktu dengan anak-anak. Hal tersebut kian membuat pertikaian dan cekcok semakin sering terjadi.

15. Bahwa puncaknya bulan Februari ditahun 2024, saat itu terjadi perkelahian hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat menampar dan mencekik leher Penggugat (KDRT) sampai keadaan Penggugat lemah tak berdaya, dan lebih parahnya lagi hal tersebut disaksikan oleh anak-anak. Akibatnya mental dan perilaku anak-anak mulai terganggu, anak-anak merasa ketakutan dan lebih menutup diri. Hal ini diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi.

16. Bahwa oleh karena peristiwa yang dialami Penggugat dan memikirkan tumbuh kembang anak-anak, Penggugat memilih untuk kembali ke Kupang dan meninggalkan Tergugat sampai dengan saat ini.

17.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember Tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah (berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang) karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan RSS.BAUMATA Blok K No 5, xx xxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxx Kec TAEBENU, Kab KUPANG Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxx, Kel/Desa : xxxxxxx, Kec xxxxx xxxx, Kab/Kota Jakarta Timur.

18.

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

19.

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

20.

Bahwa mengingat Tergugat sekarang bekerja sebagai Trainer di bidang forensik, dan jasa Investigasi, serta memiliki PT sendiri dengan penghasilan totalnya sejumlah Puluhan hingga Ratusan Juta Rupiah, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

21.

Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dari bulan maret berupa uang perbulannya sebesar Rp 2.000.000, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 3 bulan, sejumlah Rp 6. 000.000, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

22.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

23.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan masih dibawah umur, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan (hak hadhanah) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 45 undang-undang Nomor 1

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo.
Putusan Mahkamah agung R.I No :102/K/Sip/1973.

24.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 3.000.000, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk keempat anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5% (lima) sampai dengan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa atas dasar alasan- alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000;
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 6.000.000,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak-anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 17-09-2010, Umur 13 Tahun.
 -

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 17-10-2012, Umur 11 Tahun

•

ANAK KETIGA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bali, 04-12-2015, Umur 8 Tahun,

•

ANAK KEEMPAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bogor, 20-06-2019, Umur 4 Tahun. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) keempat anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 3.000.000, setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Jika Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 6 Juni 2024 dan 21 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tidak menuntut selain gugat cerai tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Buku Nikah Istri/Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/XII/2009 antara **Tergugat** (Tergugat) dengan **Penggugat** (Penggugat) tanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Desember 2009. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Nikah Suami/Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/XII/2009 antara **Tergugat** (Tergugat) dengan **Penggugat** (Penggugat) tanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Desember 2009. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mardiyah Hayati Nomor 474.5/013/SKD/DBB/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxx tanggal 13 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175052303820013, atas nama **tergugat** (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/102/I/2017 tanggal 31 Januari 2017. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n IPTU Penggugat.,IK. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175052710101025 atas nama Kepala Keluarga R.Hendro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 07 Februari 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi No.01.01.2/SG/V/2024.Atas Nama ANAK PERTAMA (anak Pertama Penggugat) yang dikeluarkan oleh Konsultan Psikologi dan Pengembangan SDM "Sepe Groowth" tanggal 7 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi No.02.01.2/SG/V/2024.Atas Nama ANAK KEDUA (anak kedua Penggugat) yang dikeluarkan oleh Konsultan Psikologi dan Pengembangan SDM "Sepe Groowth" tanggal 7 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi No.03.01.2/SG/V/2024.Atas Nama ANAK KETIGA (anak ketiga Penggugat) yang dikeluarkan oleh Konsultan Psikologi dan Pengembangan SDM "Sepe Groowth" tanggal 7 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi No.04.01.2/SG/V/2024.Atas Nama ANAK KEEMPAT (anak keempat Penggugat) yang dikeluarkan oleh Konsultan Psikologi dan Pengembangan SDM "Sepe Groowth" tanggal 7 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Bukti Foto dan video antara Tergugat dan Wanita Lain, yang diambil dari screenshot HP. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Bukti Chat melalui Media Sosial yang dilakukan oleh Tergugat dengan beberapa wanita, yang diambil dari screenshot HP. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);



13. Fotokopi Bukti foto dan video barang berupa Kris dan Batu-batuan serta chat antara Tergugat dan teman Spiritualnya, yang diambil dari screenshot HP. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Bukti foto di Media Social Facebook bahwa Tergugat sedang bekerja sebagai Pengajar dibidang Larning center dibidang Perbankan dan juga Forensik E- dokumen & E-Signature, yang diambil dari screenshot HP. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Bukti Transferan dari Tergugat untuk Penggugat, yang diambil dari screenshot HP. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.15);

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 April 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jakarta;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **Anak Pertama**, umur 13 tahun, **Anak Kedua**, umur 11 tahun, **Anak Ketiga** umur 8 tahun dan **Anak Keempat**, umur 8 tahun, diasuh oleh Penggugat, masing-masing belum dewasa sekarang di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat



rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat percaya kepada mistik dan mempunyai wanita lain serta pernah mecekek Penggugat, selain itu Tergugat sejak pisah rumah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi merukunkannya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Ngada, 28 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa Baumata Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat



telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **Anak Pertama**, umur 13 tahun, **Anak Kedua**, umur 11 tahun, **Anak Ketiga** umur 8 tahun dan **Anak Keempat**, umur 8 tahun, masing-masing belum dewasa sekarang di asuh oleh Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat percaya kepada mistik dan mempunyai wanita lain serta pernah mecekik Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi merukunkannya;

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Ende, 05 September 1990, agama Kristen Protestan, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing belum dewasa sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat percaya kepada mistik dan mempunyai wanita lain serta pernah mecekek Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal bersama orangtua saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi merukunkannya;

4. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Kupang, 01 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jakarta;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, belum ada yang dewasa sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat percaya kepada mistik dan mempunyai wanita lain serta pernah mencekik Penggugat, selain itu Tergugat sejak pisah rumah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp., tanggal 6 Juni 2024 dan 21 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya damai Hakim Tunggal sesuai Pasal 154 RBg *jonto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jonto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, hanya berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat percaya kepada mistik dan mempunyai wanita lain serta pernah mecekik Penggugat, puncaknya bulan Februari 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, telah pernah

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat sudah berkesimpulan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di Jakarta dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **Anak Pertama**, umur 13 tahun, **Anak Kedua**, umur 11 tahun, **Anak Ketiga** umur 8 tahun dan **Anak Keempat**, masing-masing belum dewasa sekarang di asuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi pada sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Februari 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
3. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat juga tidak pernah berkunjung dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 serta dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 sampai dengan P.11 berupa fotokopi Buku Nikah, Keterangan Domisili, Laporan psikologi tentang anak, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka telah memenuhi syarat formil alat bukti, secara materil menerangkan bahwa tempat tinggal Penggugat dan

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **Anak Pertama**, umur 13 tahun, **Anak Kedua**, umur 11 tahun, **Anak Ketiga** umur 8 tahun dan **Anak Keempat**, umur 8 tahun, diasuh oleh Penggugat, masing-masing belum dewasa dalam keadaan terganggu secara psikologis sekarang di asuh oleh Penggugat oleh karena itu alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan relevan dengan perkara, sehingga dapat dikatakan akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa semula Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Jakarta Timur, akan tetapi sejak bulan Februari 2024 Penggugat berdomisili di Desa Baumata Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.11 sampai P.15 berupa fotokopi KK. Poto, vidio serta hasil *sceenshot* chatingan dari Hp tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukan akta otentik, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan, untuk dapat menjadi bukti harus ditambah dengan bukti lain, dan karena saksi menerangkan juga tentang adanya wanita idaman lain (WIL) dalam perkara ini maka hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termasuk juga Tergugat mmempunyai WIL maka terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa ke-empat orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di Jkarta dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama **Anak Pertama**, umur 13 tahun, **Anak Kedua**, umur 11 tahun, **Anak Ketiga** umur 8 tahun dan **Anak Keempat**, umur 8 tahun, masing-masing belum dewasa dalam keadaan terganggu secara psikologis sekarang di asuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun akan tetapi pada sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat percaya kepada mistik dan mempunyai wanita lain serta pernah mecekek (KDRT) Penggugat akibatnya sejak bulan Februari 2024 pisah rumah karena tidak tahan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
3. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat juga tidak pernah berkunjung dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, namun karena dibarengi dengan KDRT dan tanpa nafkah selama 6 (enam) bulan, serta adanya wanita idaman lain (WIL), maka hakim berpendapat telah dapat dikatakan fakta tersebut telah mengakibatkan penderitaan yang dalam dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة طلق لزوجها عليه القاضي طلقة بائنة

Artinya : "Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Akibat Cerai

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita poin 23 (dua puluh tiga) sampai dengan poin 27 (dua puluh tujuh) dengan Petitum poin 3 (tiga) sampai dengan poin 6 (enam) tentang hak asuh dan nafkah 4 (empat) orang anaknya yang masih belum dewasa, nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah *madliyah*, didukung oleh alat bukti surat serta keterangan empat orang saksi di persidangan dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian khusus dari Penggugat sebagai ibunya menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, harus diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya demi semata kepentingan anak, Hakim Tunggal menetapkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Taun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, maka Hakim Tunggal menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi hak kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak-anak tersebut, apabila salah satu pihak membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan (nafkah) 4 (empat) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu semua biaya *hadhanah* menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau berdiri sendiri, maka Hakim Tunggal berpendapat keempat anak tersebut masih membutuhkan nafkah dan biaya hadanah dari Tergugat, maka Hakim Tunggal membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anaknya tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat serta standar kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000.00. (tiga puluh juta rupiah), selama masa iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan nafkah terutang (*madliyah*) berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 149 Kompilasi Hukum Islam jika Penggugat tidak ternyata nusyuz, Penggugat tidak ternyata di persidangan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz, maka Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 152, 153, 153 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekivalen dengan 3 bulan), mut'ah, dan nafkah anak dari Tergugat yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat serta standar kepatutan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 149 Kompilasi Hukum Islam jika Penggugat tidak ternyata nusyuz, Penggugat tidak ternyata di persidangan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz, maka Majelis karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 152, 153, 153 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekivalen dengan 3 bulan), mut'ah, dan nafkah anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besarnya atau jumlah nilai pembebanan akibat cerai tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu kaidah hukum bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah iddah dan biaya

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dasar kepatutan dan rasa keadilan, maka Hakim Tunggal mengambil ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b menyebutkan, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, dalam menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pekerjaan tetap Tergugat sekarang sebagai Trainer di bidang forensik, dan jasa Investigasi, serta memiliki PT sendiri dengan penghasilan totalnya sejumlah Puluhan hingga Ratusan Juta Rupiah, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi Penggugat tidak ada yang mendukung dalil tersebut, maka hakim menetapkan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta *madliyah* sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan standar kebutuhan hidup anak dan Penggugat, standar kemampuan Tergugat secara normatif azas kepatutan untuk mencapai prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar hidup di wilayah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur xxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor 355/Kep/HK/2023 Tanggal 1 November 2020 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) xxxx xxxxxxxx xxxxx, menetapkan UMP untuk xxxx xxxxxxxx xxxxx sebesar Rp2.186,826,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan standar UMR tersebut dapat dipahami batas minimum biaya hidup yang layak bagi Penggugat dan anak-anaknya yang tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai kemampuan Tergugat, minimal Rp1. 200. 000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan standar biaya hidup layak bagi Penggugat dan anak-anaknya yang tinggal di Kupang, xxxx xxxxxxxx xxxxx

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai standar UMP tersebut, minimal sejumlah Rp1. 200. 000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka nafkah untuk 4 (empat) orang anaknya tersebut ditetapkan minimal sejumlah Rp4. 800. 000,00, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah ditetapkan minimal sejumlah Rp3. 600. 000,00, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa uang ditetapkan sejumlah Rp3. 600. 000,00, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan *madliyah* ditetapkan sejumlah Rp6. 000. 000,00, (enam juta rupiah) selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan karena dua hal tersebut belum terjadi dan tidak dapat di pastikan jumlah biayanya;

Menimbang, bahwa penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya *disamping* diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf B menyebutkan “dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca Perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ”,

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menetapkan jumlah beban dihukumkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Ata Cerai sebagaimana dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 - 4.1. Anak Pertama, Laki-laki, Jakarta 17 September 2010 (umur 13 tahun);
 - 4.2. Anak Kedua, Perempuan, Jakarta 17 Oktober 2012 (umur 11 tahun);
 - 4.3. Anak Ketiga, Perempuan, Bali 04 Desember 2015 (umur 8 tahun);
 - 4.4. Anak Keempat, Perempuan Bogor 20 Juni 2019 (umur 4 tahun);

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai ibunya dengan tidak membatasi akses kunjungan dan kasih sayang dari Tergugat sebagai ayahnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut, dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai:

5.1. Nafkah 4 (empat) orang anak yang tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini, minimal sejumlah Rp4.800.000.00. (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 (sepuluh) persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan

5.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.600.000.00. (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selama masa iddah;

5.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00. (lima juta rupiah);

5.4. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Darwin, S.H., M.Sy

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. PNBPN Pgl	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kp